

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan skripsi ini, dilakukan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Perkara Nomor 35/Pid. B/2011/PN.M), dalam menjalankan fungsi yang seharusnya, maka penulis menitikberatkan yuridis empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya. Dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1984: 11), data tersebut yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau koesioner dengan majelis hakim dan penuntut umum yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M. Adapun sumber data

yang penulis peroleh berupa keterangan-keterangan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 3. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, dalam hal ini terdiri dari:
 1. Rancangan Undang-Undang KUHP 2008.
 2. Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
 3. Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 35/Pid. B/2011/PN.M.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa pendapat para sarjana, kamus, literature hukum dan serta hasil seminar.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian (Hadai Nawawi, 1997:141). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat penegak hukum dan dosen fakultas hukum. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *Purposive Sample*, yang berarti sampel yang di sesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap yang hendak di gambarkan dan di capai.

Sampel yang dianggap dapat mewakili penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa dan mengadili pada perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M berjumlah 2 orang.
2. Jaksa penuntut umum pada perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M berjumlah 1 orang.
3. Dosen bagian hukum pidana fakultas hukum universitas lampung berjumlah 2 orang.

Sample yang dianggap dapat mewakili penulisan skripsi ini berjumlah 5 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan hakim, jaksa penuntut umum, dosen bagian hukum pidana.
- b. Data Sekunder, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini serta studi kepustakaan, yakni membaca buku-buku dan laporan hasil diklat-diklat tentang narkoba dan kekuasaan kehakiman, kemudian mengutip hal-hal yang diperlukan dalam penulisan.

2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah, sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan relevansi data terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dipahami. Pada penelitian ini data yang diperoleh penulis kemudian di analisis secara kualitatif dengan menguraikan data-data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk penjelasan kalimat, guna mendapatkan pengertian-pengertian tertentu

dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan (Muhammad Abdulkadir, 2004:127). Berdasarkan hasil analisis data tersebut akan ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dan hal-hal yang bersifat khusus kearah sifat yang lebih umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadai. 1997. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Universitas Lampung. 2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.